

**PRAKTIK PERJANJIAN SISTEM *PAROAN* COCOK TANAM SAYUR
TERHADAP *MUDHARIB* WANPRESTASI DITINJAU DARI KHES
(STUDI KASUS DESA KARANGPRING KECAMATAN SUKORAMBI
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Disusun kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh :

Mahdum Zahid
NIM: S20162039

Pembimbing :

Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.HI.
NIP. 19741008 199803 2 002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
NOVEMBER 2020**

**PRAKTIK PERJANJIAN SISTEM *PAROAN* COCOK TANAM SAYUR
TERHADAP *MUDHARIB* WANPRESTASI DITINJAU DARI KHES
(STUDI KASUS DESA KARANGPRING KECAMATAN SUKORAMBI
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Disusun kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

Mahdum Zahid
NIM: S20162039

Disetujui Pembimbing :



Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI.
NIP. 19741008 199803 2 002

**PRAKTIK PERJANJIAN SISTEM *PAROAN* COCOK TANAM SAYUR TERHADAP
MUDHARIB WANPRESTASI DITINJAU DARI KHES (STUDI KASUS DESA
KARANGPRING KECAMATAN SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Selasa
Tanggal : 17 November 2020

Tim Penguji



Ketua


Inhyatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris



Achmad Hasan Basri, M.H
NIP. 19880413 201903 1 008

Anggota:

1. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I 
2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I 

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syari'ah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M. Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١٠٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan kata Alhamdulillah serta segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan juga lancar. Sebagai tanda terima kasih dari saya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Noer Laili Bahwi dan Ibunda Siti Maisyaroh Khozin yang selalu memberikan doa, motivasi, dan semangat dari jauh serta kasih sayang yang tulus kepada saya serta kerja keras ayah dan ibu yang bisa membuat saya meraih gelar sarjana ini. Dan untuk kakak dan adik-adik ku, Uswatun Hasanah Noer, Badrul Maulidi Noer, Mudmainatudaimah Noer, Ubaidillah Noer, Ahmad Wafiqil Asror Noer yang tersayang yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
2. Almarhum kakek saya Khozin Mahmud dan Bahwi Kafie serta almarhumah nenek saya Khusna Syahri dan Tumrah Syahri, paman saya yang paling mensupport saya Madani Khozin, Abd Muid Khozin, Syaifullah Khozin, Abd Hadi Khozin, Muh Haris Khozin beserta keluarganya dan guru-guru saya terima kasih atas kasih sayang dan doa-doa, suport dan nasehat yang telah diberikan selama ini.
3. Kepala Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember yang telah memberikan izin untuk mendapatkan informasi dan membantu dalam proses pembuatan skripsi

4. Sahabat-sahabat Lutfi, Mahrus Ali, Imron Sadewo, Junaidi, Iqbal, Subhan, Kholis, Afiq, Taufiq, Fiqri, yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama saya mengerjakan skripsi ini.
5. Kelas HES 1 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, terimakasih atas rasa kekeluargaannya selama ini dan kebersamaan yang kita lalui selama menimba ilmu.
6. Sahabat-sahabat saya Dewi Azah Istifadah, Siti Rofiqotul Hidayah, Alfiana Vellayati, Iin Fauziyah, yang telah memberikan motivasi dan dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamater yang saya banggakan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah



KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“PRAKTIK PERJANJIAN SISTEM *PAROAN* COCOK TANAM SAYUR TERHADAP *MUDHARIB* WANPRESTASI DITINJAU DARI KHES (STUDI KASUS DESA KARANGPRING KECAMATAN SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER)”** disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah IAIN Jember dan sebagai jembatan pertama karya ilmiah yang saya susun.

Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan itu tidak terlepas dari kodratnya manusia. Penulis juga selalu mempunyai kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengalaman dan juga keterbatasan pengetahuan. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

4. Ibu Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.
5. Kepala Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember yang telah membantu peneliti untuk mencari data yang diperlukan. Semua pihak yang sudah membantu dari akan memulai sampai selesai yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Besar harapan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis terutama rekan-rekan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Untuk itu semoga segala amal baik yang telah bapak/ibu dan teman-teman berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 30 September 2020

Penulis

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Mahdum Zahid, Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.HI., 2020: *Praktik Perjanjian Sistem Paroan Cocok Tanam Sayur Terhadap Mudharib Wanprestasi Ditinjau Dari Khes (Studi Kasus Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember).*

Desa Karangpring adalah salah satu desa yang ada di kabupaten jember lebih spesifiknya terletak di Kecamatan Sukorambi, yang mana dalam desa ini mayoritas masyarakat dominan bercocok tanam seperti halnya sayur dan lain-lain. Di desa karang pring sendiri sudah biasa bercocok tanam dengan akad paroan seperti yang sudah di tentukan didalam islam yaitu akad mudharabah.

Fokus dalam penelitian ini adalah : *Pertama*, Bagaimana praktik paroan sayur di Desa Karangpring? *Kedua*, Mengapa terjadi wanprestasi pada mudharib pada transaksi paroan sayur di Desa Karangpring? *Ketiga*, Bagaimana tinjauan KHES terhadap praktik sistem paroan di Desa Karangpring? *Keempat*, Apa akibat hukum praktik paroan sayur yang mudharibnya wanprestasi?

Tujuan penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui praktik paroan sayur di Desa Karangpring, *kedua*, untuk mengetahui terjadinya wanprestasi pada mudharib pada transaksi paroan sayur di Desa Karangpring, *ketiga*, untuk mengetahui tinjauan KHES terhadap praktik sistem paroan di Desa Karangpring, *keempat*, untuk mengetahui akibat hukum praktik paroan sayur yang mudharibnya wanprestasi. Metode penelitian melibatkan beberapa komponen diantaranya pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian berada di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, sedangkan sumber data yang ingin diperoleh dari pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu, *pertama*, analisis latar belakang praktek perjanjian sistem paroan cocok tanam sayur terhadap mudharib wanprestasi Di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember yaitu praktek yang dilakukan oleh pemodal dan penggarap lahan terdapat tidak adanya keadilan dalam pembagian hasil panen yang telah di dapat karena tidak adanya transparansi mengenai hasil. *Kedua*, praktek paroan cocok tanam sayur terhadap mudharib wanprestasi di desa karangpring yaitu perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemodal dan penggarap lahan hanya dilakukan perjanjian kedua belah pihak tanpa melalui perjanjian dibawah notaris. *Ketiga*, dalam tinjauan KHES terhadap praktek sistem paroan cocok tanam sayur yaitu pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad dan mengenai keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal shahibul mal dengan mudharib dibagi secara proposional.

Kata kunci: Praktik perjanjian, wanprestasi, KHES

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subyek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data	45
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-Tahap Penelitian	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian	49
1. Sejarah Berdirinya Desa Karangpring	49

2. Kondisi Geografis, Penduduk, dan Pemerintahan Desa Karangpring.....	50
B. Penyajian Data dan Analisis Data	54
1. Latar Belakang Praktek Paroan Cocok Tanam Sayur Desa Karangping Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember	54
2. Praktek Tentang Praktik Perjanjian Sistem <i>Paroan</i> Cocok Tanam Sayur Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.....	55
3. Tinjauan KHES Terhadap Praktik Sistem Paroan Cocok Tanam Di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember .	60
4. Akibat Hukum Praktik Paroan Sayur Yang Mudharibnya Wanprestasi	65
C. Pembahasan Temuan.....	66
1. Analisis Latar Belakang Praktek Perjanjian Sistem Paroan Cocok Tanam Sayur Terhadap Mudharib Wanprestasi Di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember	67
2. Analisis Praktek Paroan Cocok Tanam Sayur Terhadap Mudharib Wanprestasi Di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.....	68
3. Analisis Tinjauan KHES Terhadap Praktek Sistem Paroan Cocok Tanam Sayur Terhadap Mudharib Wanprestasi Di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember	72
4. Akibat Hukum Praktik Paroan Sayur Yang Mudharibnya Wanprestasi	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1	Nama-nama petinggi desa/kepala desa	49
Tabel 4.2	Jumlah penduduk desa karangpring berdasarkan jenis kelamin	51
Tabel 4.3	Nama Dusun dan Jumlah RT.RW	52
Tabel 4.4	Mata Pencarian Masyarakat Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Begitupun sama halnya dengan pekebun (pengelola) dan pemilik modal, keduanya merupakan dua golongan yang saling membutuhkan, pekebun (pengelola) akan kesulitan tanpa adanya shohibul mal (pemilik modal) maka dari itu terciptalah kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat menimbulkan tercipta rasa tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya.

Bagi masyarakat khususnya indonesia tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Khususnya bagi masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan berladang, dalam hal ini pertanian mempunyai peran penting untuk bergantung dalam hidup sehari-hari baik bagi para petani penggarap tanah maupun pemilik tanah atau shohibul mal. Tanah merupakan sumberdaya alam yang sangat penting, bukan hanya fungsinya sebagai produksi, tetapi juga implikasi fungsi sosialnya, dari tanahlah proses produksi dimulai dan dari tanah juga kesejahteraan petani lahir. Pertanian merupakan pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sebagian besar rakyat indonesia hidup dari hasil cocok tanam atau petani.

Pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dimana pada umumnya masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan sangat menggantungkan kehidupannya pada pertanian sebagai sumber mata pencaharian mereka. Pertanian tentu tidak semuanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki ladang atau tanah saja, namun pertanian juga dapat dilakukan bagi mereka yang tidak memiliki tanah atau lahan yakni mereka dapat bertindak sebagai pemberi modal bagi keberlangsungan pelaksanaan pertanian.

Kerjasama tersebut tentunya dapat dilakukan dengan akad yang pasti terlebih dahulu, hal ini dimaksudkan agar dapat memperjelas hak-hak yang dimiliki oleh seorang pemilik tanah dengan orang yang memberi modal dalam pelaksanaan pertanian tersebut dengan tujuan agar dapat melanjutkan keberlangsungan pelaksanaan pertanian.

Ketika membahas tentang muamalah, maka tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah syara' yang telah ditetapkan oleh ulama' terdahulu. Para ulama dan *fuqaha* (ahli fiqh) dalam menetapkan hukum menyangkut masalah-masalah syari'ah selalu mendasarkan ketetapanannya dalam suatu prinsip pokok bahwa "*Segala sesuatu asalnya adalah mubah (boleh)*" dengan kaidah fiqhnya yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلَالُ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya : *Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkannya kecuali ada dalil (yang melarangnya).*

Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat agung. Segala bentuk muamalah dan adat kebiasaan disandarkan kepada kaidah tersebut, maka dengan demikian dapat diketahui bahwa syari'ah Islam bersifat toleran serta fleksibel. Syari'at Islam layak untuk diterapkan dalam berbagai ruang dan waktu, serta mampu berkembang sesuai dengan tuntutan manusia dan kemaslahatannya.¹

Dalam Islam kerjasama antara kedua belah pihak tersebut dapat dilakukan dengan akad *Mudharabah*, akad ini merupakan salah satu sarana yang baik dilakukan oleh kedua belah pihak sebagai acuan dalam pelaksanaan kerjasama yang akan dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum *Mudharabah*. Dijelaskan dalam Hadits Nabi riwayat Thabrani meriwayatkan bahwa:

روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : كان سيدنا العباس بن عبدالمطلب اذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بجرا ولا ينزل به واديا ولا يشترى به دابة ذات كبد رطبة فإذن فعلذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى عليه وسلم فأجازوه. (رواه الطبراني)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah*, maka ia mensyaratkan agar dananya tidak di bawah mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.” (H.R. Thabrani).²

¹ Inayatun Nisa, *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Produk Sektor Pertanian (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Cemerlang Weleri Kendal)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016)

² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 162-163

Sesuai hadist di atas akad *Mudharabah* merupakan salah satu jalan alternatif untuk meminimalisir angka kemiskinan para petani, dimana dalam akad ini terlaksana adanya kesepakatan yang melibatkan antara pemodal dan pengelola lahan yang secara sepakat melakukan perjanjian untuk kemaslahatan keduanya.

Desa Karangpring adalah salah satu desa yang ada di kabupaten Jember lebih spesifiknya terletak di Kecamatan Sukorambi, yang mana dalam desa ini mayoritas masyarakat dominan bercocok tanam seperti halnya sayur dan lain-lain. Di desa Karangpring sendiri sudah biasa bercocok tanam dengan akad parohan seperti judul dalam penelitian peneliti dengan akad yang sudah ditentukan didalam Islam yaitu akad *mudharabah*.

Mudharabah sendiri yaitu berasal dari kata *al-darb* yang secara harfiah berarti bepergian atau berjalan. *Mudharabah* disebut juga dengan istilah *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardlu*, artinya *al-qath*"u (potongan), yaitu pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.

Surat Al-Muzammil ayat 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

Artinya : Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT. (QS. Al-Muzammil : 20)

Ayat diatas menjelaskan tentang perjalanan manusia di muka bumi untuk mencari sebagian karunia Allah SWT yang di ambil dari kata dasar *yadhribun*. Perluasan makna *yadhribun* merupakan implikasi dari keterkaitan *mudharabah* secara bahasa. Didalam ayat lain juga di sebutkan

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: *Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu. (Q.S. al-Baqarah :198)*

Kedua ayat diatas merupakan anjuran kepada seluruh manusia untuk mencari karunia Tuhan, yang kemudian analogikan pada sang mudharib untuk mencari Mencari karunia allah subhanahu wata'ala yang secara umum melegitimasi Mudharabah sebagai kegiatan mencari karunia Allah SWT di muka bumi.

Mudharabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II, Bab 1 pasal 20 angka 4, mengemukakan bahwa mudharabah adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.³

Dari beberapa keternagan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya mudharabah adalah penyerahan harta dari pemilik modal kepada pihak pengelola untuk di golongkan, keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan yang telah di sepakati, sedangkan kerugian hanya di tanggung oleh pemilik modal. Pengelola tidak menanggung kerugian materiel karena dia telah menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu.

Dalam hal ini pemodal mengasih modal kepada penggarap lahan untuk di tanami sayur dengan perjanjian paroon atau hasil dibagi separuh separuh dalam praktek seperti ini islam tentu tidak melarang asal jelas akad dan perjanjiannya, islam sendiri mengatur tentang akad paroon ini jelas sudah ada cara dan ketentuan yang sudah di atur di dalam al-qur'an, hadits, dan kaidah-

³ Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES)

kaidah fiqh, selain itu hukum positif juga mengatur dalam perjanjian paroan yang mana sudah berlaku di desa karang pring. Akan tetapi tidak semua masyarakat desa karang pring memiliki lahan untuk bercocok tanam ada yang punya modal tapi tidak mempunyai lahan dan begitupun sebaliknya dan ada juga yang tidak punya lahan dan tidak ada modal hanya ada tenaga untuk bekerja bercocok tanam, atas latar belakang tersebut maka terciptalah kerjasama dengan akad mudharabah antara pemodal dan penggarap lahan. Namun yang menjadi kendala kemaslahatan bagi kedua belah pihak dalam implementasinya antara lain yaitu, penyusutan atau pendapatan dari hasil cocok tanam sayur tersebut tidak diberitahukan kepada *shahibul mal*. Selain itu, antara *mudharib* dan *shahibul mal* juga terjadi *miss communion* karena sistem paroan cocok tanam sayur tersebut tidak panen setiap hari, tetapi musiman. Selain itu, banyak dari kalangan masyarakat yang mengeluh karena merasa dirugikan atas penerapan sistem *paroan* yang merugikan pihak *shahibul mal*. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan terjadinya penggelapan pendapatan yang sengaja digelapkan oleh *mudharib*. Akan tetapi unikny meskipun sudah terjadi hal sedemikian rupa hal ini tetap dilakukan oleh masyarakat karang pring, mungkin karena ada beberapa factor yang mempengaruhi, salah satunya karena faktor dana dan bisa jadi karena kesibukan lain yang mengakibatkan terjadi akad paroan ini tetap berlangsung meskipun ada beberapa permasalahan yang sudah dijelaskan diawal, hal ini merupakan salah satu fenomena unik yang perlu dibahas dalam penelitian kali ini.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat tema ini menjadi sebuah skripsi dengan judul **Praktik Perjanjian Sistem *Paroan* Cocok Tanam Sayur Terhadap *Mudharib* Wanprestasi Ditinjau Dari KHES (Studi Kasus: Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik *paroan* sayur di Desa Karangpring?
2. Mengapa terjadi wanprestasi pada *mudharib* pada transaksi *paroan* sayur di Desa Karangpring?
3. Bagaimana tinjauan KHES terhadap praktik sistem *paroan* di Desa Karangpring?
4. Apa akibat hukum praktik *paroan* sayur yang *mudharibnya* wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan permasalahan diatas dapat diketahui bahwa tujuan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui praktik *paroan* sayur di Desa Karangpring
- b. Untuk mengetahui terjadinya wanprestasi pada *mudharib* pada transaksi *paroan* sayur di Desa Karangpring
- c. Untuk mengetahui tinjauan KHES terhadap praktik sistem *paroan* di Desa Karangpring
- d. Untuk mengetahui akibat hukum praktik *paroan* sayur yang *mudharibnya* wanprestasi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaannya dapat berupa kegunaan bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan peneliti harus realistis.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan keilmuan mengenai Praktik Perjanjian Sistem Paroan Cocok Tanam Sayur Terhadap Mudharib Wanprestasi Ditinjau Dari KHES (Studi Kasus Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember).

2. Manfaat Peneliti

a. Bagi Peneliti

Sebagai media untuk mengasah keterampilan dan menambah wawasan dari latihan menulis karya ilmiah bagi penulis dan sebagai bekal awal untuk penelitian lain dimasa mendatang.

b. Bagi IAIN Jember

Informasi ini dapat IAIN Jember gunakan sebagai bahan referensi dan pengembangan agar lebih baik kedepannya bagi seluruh akademisi, baik dosen maupun mahasiswa.

c. Bagi Masyarakat

Memperoleh ilmu pengetahuan dan wawasan sebagai pengalaman yang dijadikan referensi terkait Praktik Perjanjian Sistem Paroan Cocok Tanam Sayur Terhadap Mudharib Wanprestasi Ditinjau Dari KHES (Studi Kasus Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember).

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.⁴

1. Praktik perjanjian

Praktik perjanjian adalah suatu perjanjian yang mana dengan adanya perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum.

2. Wanprestasi

apabila seseorang itu berbuat kesalahan antara lain tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjkannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjiakan, melakukan apa yang dijanjkannya tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh..⁵

⁴ Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 37.

⁵ A.A. Prandnyaswari, Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent A Car), (*Jurnal Advokasi FH UNMAS*, Vol. 3, No. 2, 2013)

dalam konteks penelitian ini makna wanprestasi adalah ingkar janji yang dilakukan penggarap terhadap pemodal karena tidak adanya transparansi mengenai hasil yang di dapat.

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah penyusunan atau pengumpulan atau penghimpunan berbagai aturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.⁶

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik perjanjian wanprestasi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah suatu perjanjian yang mana dengan adanya perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum jika tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara penyewa dengan yang menyewakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Adapun fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi.

⁶ Bagus Ahmadi, Akad Bay', Ijarah dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (*Jurnal Episteme*, Vol. 7, No. 2, 2012)

BAB II kajian pustaka, yang berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III metode penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV hasil penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V kesimpulan dan saran, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dan peneliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Studi Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau yang belum dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Inayatun Nisa, "*Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Produk Sektor Pertanian (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Cemerlang Weleri Kendal)*", (2016), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Adapun fokus penelitian yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada produk sektor pertanian di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari"ah Cemerlang Weleri Kendal?
- b. Apakah pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada produk sektor pertanian di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari"ah Cemerlang Weleri Kendal sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam?

Adapun jenis penelitian menggunakan *field research* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada produk sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Dikarenakan ada beberapa aspek syarat yang belum sesuai, meskipun dari aspek rukunnya sudah terpenuhi. Beberapa aspek syarat yang sudah terpenuhi adalah subjek akad dan kegiatan usaha, sedangkan yang belum terpenuhi yaitu modal, keuntungan dan akad.⁷

a. Perbedaan

- 1) Dalam penelitian yang ditulis oleh Inayatun Nisa telah membahas tentang pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan pada koperasi simpan pinjam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah perjanjian paroan cocok tanam secara *mudharabah* yang dilakukan oleh perorangan.
- 2) Tinjauan hukumnya dalam penelitian Inayatun Nisa lebih difokuskan kepada Fiqih Muamalah, sedangkan tinjauan hukum yang dilakukan oleh peneliti lebih fokus kepada KHES.

b. Persamaan

- 1) Menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif.
- 2) Akad yang digunakan yaitu Akad *Mudharabah* dalam pertanian.

⁷ Inayatun Nisa, *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Produk Sektor Pertanian (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Cemerlang Weleri Kendal)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016)

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Husna, *Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah (Studi Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)*, (2018), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Adapun fokus penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengetahuan petani bawang merah pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang tentang akad mudharabah?
- b. Bagaimana penerapan akad mudharabah pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang?

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut menjelaskan penerapan bagi hasil di Desa Pandung Batu yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, belum semua petani bawang merah menerapkan yang sesuai dengan syariat Islam, karena menurut mereka ketika pembagian hasil panen sudah dibagi secara adil itu sudah sesuai dengan syariat Islam.⁸

a. Perbedaan

- 1) Objek kajian yang dibahas oleh Nur Husna yaitu hanya fokus pada akad mudharabah, sedangkan yang dibahas oleh peneliti yaitu tentang Perjanjian Sistem *Paroan* Cocok Tanam Sayur Terhadap *Mudharib* Wanprestasi.

⁸ Nur Husna, *Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah (Studi Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018)

2) Tinjauan hukumnya dalam penelitian Inayatun Nisa lebih difokuskan kepada Hukum Islam, sedangkan tinjauan hukum yang dilakukan oleh peneliti lebih fokus kepada KHES

b. Persamaan

1) Konsep Pembiayaan yang digunakan yaitu Akad Mudharabah (Bagi Hasil)

2) Penelitian yang dilakukan tidak bergerak dilembaga.

3. Skripsi yang ditulis oleh Endang Idi Arti, *Analisis Efektivitas Dan Peran Pembiayaan Mudharabah Di Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada BMT Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Lampung KC Trimulyo, Tegineneng)*, (2018), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Adapun Fokus Penelitian

sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektivitas pembiayaan *mudharabah* di sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di BMT FKPP Lampung?
- b. Bagaimana peran pembiayaan *mudharabah* di sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di BMT FKPP Lampung?
- c. Bagaimana efektivitas dan peran pembiayaan *mudharabah* di sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan anggota Menurut Perspektif Ekonomi Islam?

Adapun jenis penelitian menggunakan *field research* dengan pendekatan kualitatif dan Teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Penelitian tersebut menjelaskan Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Di

Sektor Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan anggota menunjukkan bahwa adanya pembiayaan mudharabah disektor pertanian ini, yang sebelumnya anggota masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk mengembangkan usaha pertaniannya dengan adanya pembiayaan ini masyarakat merasa sangat terbantu selain proses pengajuan pembiayaannya tergolong mudah, serta pendapatan yang meningkat dan juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sehingga meningkatkan juga keuntungan dari setiap anggotanya. Ini menunjukkan bahwa efektifitas pembiayaan mudharabah di sektor pertanian pada BMT FKPP Lampung memberikan pengaruh atau dampak yang positif terhadap kesejahteraan anggota.⁹

a. Perbedaan

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Endang Idi Arti bergerak di sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di BMT FKPP sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu perjanjian paroan cocok tanam secara mudharabah yang dilakukan oleh perorangan.
- 2) Objek kajian yang dibahas oleh Endang Idi Arti yaitu hanya fokus pada sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dengan akad mudharabah, sedangkan yang dibahas oleh peneliti

⁹ Endang Idi Arti, *Analisis Efektivitas Dan Peran Pembiayaan Mudharabah Di Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada BMT Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Lampung KC Trimulyo, Tegineneng)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

yaitu tentang Perjanjian Sistem *Paroan* Cocok Tanam Sayur Terhadap *Mudharib* Wanprestasi.

b. Persamaan

- 1) Akad yang digunakan yaitu akad mudharabah
- 2) Tinjauan hukum dalam penelitian yaitu KHES

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Inayatun Nisa, (2016), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	<i>Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Produk Sektor Pertanian (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Cemerlang Weleri Kendal)</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif. Akad yang digunakan yaitu Akad Mudharabah dalam pertanian	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Dalam penelitian yang ditulis oleh Inayatun Nisa telah membahas tentang pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah yang dilakukan pada koperasi simpan pinjam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah perjanjian paroan cocok tanam secara mudharabah yang dilakukan oleh perorangan. Tinjauan hukumnya dalam penelitian Inayatun Nisa lebih difokuskan kepada Fiqih

				Muamalah, sedangkan tinjauan hukum yang dilakukan oleh peneliti lebih fokus kepada KHES.
2	Nur Husna, (2018), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	<i>Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah (Studi Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Konsep Pembiayaan yang digunakan yaitu Akad Mudharabah (Bagi Hasil) dan Penelitian yang dilakukan tidak bergerak dilembaga.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Objek kajian yang dibahas oleh Nur Husna yaitu hanya fokus pada akad mudharabah, sedangkan yang dibahas oleh peneliti yaitu tentang Perjanjian Sistem <i>Paroan</i> Cocok Tanam Sayur Terhadap <i>Mudharib</i> Wanprestasi Dan Tinjauan hukumnya dalam penelitian Inayatun Nisa lebih difokuskan kepada Hukum Islam, sedangkan tinjauan hukum yang dilakukan oleh peneliti lebih fokus kepada KHES
3	Endang Idi Arti, , (2018), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	<i>Analisis Efektivitas Dan Peran Pembiayaan Mudharabah Di Sektor Pertanian</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Akad yang digunakan yaitu	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Penelitian yang dilakukan

		<p><i>Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada BMT Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Lampung KC Trimulyo, Tegineneng)</i></p>	<p>akad mudharabah dan Tinjauan hukum dalam penelitian yaitu KHES</p>	<p>oleh Endang Idi Arti bergerak di sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di BMT FKPP sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu perjanjian paroan cocok tanam secara mudharabah yang dilakukan oleh perorangan dan Objek kajian yang dibahas oleh Endang Idi Arti yaitu hanya fokus pada sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dengan akad mudharabah, sedangkan yang dibahas oleh peneliti yaitu tentang Perjanjian Sistem <i>Paroan Cocok Tanam Sayur Terhadap Mudharib Wanprestasi</i>.</p>
--	--	--	---	--

Sumber: Data yang diolah

B. Kajian Teori

1. Akad Mudharabah

a. Pengertian Akad Mudharabah

Secara bahasa, akad atau perjanjian digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubung dalam dua hal. Kata *akad* berasal dari bahasa arab yang berarti ikatan atau kewajiban, biasa juga diartikan dengan kontak atau perjanjian. Pengertian akad menurut bahasa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah

العقد معناه الرباط والتفاهق

Artinya: *akad berarti ikatan dan persetujuan.*

Sedangkan definisi akad menurut istilah fukaha, dapat dirumuskan sebagai berikut:

ارتباط الأيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراضى

Artinya: “Perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara’, yang menetapkan keridahan kedua belah pihak.”

Definisi lain akad menurut istilah adalah: pertalian *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan¹⁰

Akad secara terminologi hukum fiqh adalah : “Perikatan antara *Ijab* (penawaran) dan *Kabul* (penerimaan) secara yang dibenarkan syara’ (Hukum Islam), yang menetapkan keridhaan (kerelaan) kedua

¹⁰ Darmawati H, Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah, (*Jurnal sulesana*, Vol. 12, No. 2, 2018)

belah pihak”. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) akad didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹¹

Istilah bagi hasil kerap kali disebut dalam ekonomi syariah dengan istilah *Mudharabah*. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya.¹² *Mudharabah* disebut juga *qiradh* yang berarti potongan, sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.¹³

Mudharabah merupakan perjanjian kerjasama antara pemilik modal (*shahib al-maal*) yang mengamankan dananya kepada pihak kedua yakni disebut sebagai pengelola dana (*mudharib*) dengan tujuan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha perdagangan, yang mana *mudharib* menyumbangkan tenaga, waktunya dan mengelola perkongsian tersebut berdasarkan proporsi yang disepakati oleh masing-masing pihak sebelumnya. Kerugian dan risiko yang muncul dalam *mudharabah* ditanggung sendiri oleh pemilik modal (*shahib al-*

¹¹ Sri Astutik, Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah, (*Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 1, No. 1, 2017)

¹² Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah, (*Jurnal Law and Justice*, Vol. 2, No. 1, 2017)

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223.

maal), kecuali kerugian itu terjadi karena kelalaian, kesalahan yang disengaja dan pelanggaran perjanjian oleh *mudharib*.¹⁴

Beberapa ulama berpendapat salah satunya ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk ditijarkan.¹⁵

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama adalah pemilik modal (*shahib al-maal*), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (*mudharib*), dengan syarat bahwa hasil keuntungannya dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Dasar hukum *mudharabah* antara lain sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Al Qur'an memandang mudharabah sebagai salah satu bentuk transaksi yang penting dalam islam. Hal ini dapat dilihat dari ayat-ayat yang berkenaan dengan mudharabah, antara lain:

¹⁴ Vendra Irawan, Analisis Yuridis Terhadap Meninggalnya Mudharib Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah, (*Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol.7, No. 2, 2019

¹⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 160.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu “(QS. Annisa’ : 29).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
 وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S. Al jumuah : 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
 مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ
 كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-Mu.” (QS. Al-Baqarah : 198)¹⁶

Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, ayat tersebut berarti, berjalan di bumi dengan jalan kaki dan terkadang berjalan untuk

¹⁶ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 224-225.

kebaikan orang-orang muslim. Di antara ayat-ayat Al Qur'an diatas, terdapat kata yang dijadikan oleh sebagian besar ulama fiqh adalah kata *dharaba fil ardhi* menunjukkan arti perjalanan atau berjalan di bumi yang dimaksud perjalanan untuk tujuan berdagang (*mudharabah*).¹⁷

2) Hadits

Hadits-hadits Rasul yang dapat dijadikan rujukandasar akad transaksi *mudharabah*, adalah:

a) Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. (رواه ابن ماجة)

Artinya: Dari Shahih bin Suhaib dari bapaknya berkata: "bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli sampai batas waktu. Muqradhah (memberi modal) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual" (HR. Ibnu Majah)

b) Hadits Nabi riwayat Thabrani

روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : كان سيدنا العباس بن عبدالمطلب اذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بجزا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فاءن فعلذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى عليه وسلم فأجازه. (رواه الطبراني)

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, jika memberikan dana ke

¹⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 162.

mitra usahanya secara mudharabah, maka ia mensyaratkan agar dananya tidak di bawah mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.” (H.R. Thabrani).

Ayat dan Hadits diatas menunjukkan bahwa *mudharabah* merupakan aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan satu sama lainnya. *Mudharabah* suatu usaha yang mendapat tempat yang baik dalam Islam dan Rasulullah SAW pun dalam masa hidupnya mempraktekkan *mudharabah* bersama-sama para sahabat dan hal itu memenuhi ketentuan-ketentuan syariat Islam.¹⁸

3) Ijma'

Diantara ijma' dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.¹⁹

4) Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyqaah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak

¹⁸Sudiarti, 162-163.

¹⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226.

sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.²⁰

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

1) Rukun *Mudharabah*

Rukun dan syarat *mudharabah* menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul, adapun menurut jumhur ulama rukun *mudharabah* ada tiga yaitu *al-aqidayn* (para pihak yang berakad), modal (*ma'aqud alaih*), dan *sighat* ijab kabul. Ulama syafi'iyah membagi lagi menjadi lima rukun yaitu, modal pekerjaan, laba, *sighat*, dan dua pihak yang berakad. Dalam KHES pasal 232 disebutkan bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, pemilik modal, pelaku usaha, dan akad.²¹

Adapun faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

a) Pemodal (*sahib al-mal*)

Rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama yaitu pelaku, dalam akad *mudharabah* minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama

²⁰ Syafe'i, 226.

²¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: KENCANA, 2019), 107.

bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*), tanpa dua pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak ada.

b) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Faktor kedua, objek *mudharabah* yang merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedang pelaksana usaha menyerahkan kerjanya (keahliannya) sebagai objek *mudharabah*.

c) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Faktor ketiga yakni persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-tarodlin minkum* (rela sama rela). Disini kedua belah pihak harus sama-sama rela sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sedang si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja (keahlian).

d) *Nisbah* keuntungan

Faktor keempat yakni *nisbah*. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang melakukan akad *mudharabah*. Pemodal (*shahibul maal*) mendapat imbalan atas penyertaan modalnya sedang *mudharib* mendapat imbalan atas kerjanya. *Nisbah* inilah yang akan

mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Dalam penentuan *nisbah* keuntungan dapat ditentukan dengan perbandingan atau prosentase misal 50:50 atau 60:40. Tetapi, *nisbah* tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa *mudharabah* tidak sah apabila *shahibul maal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.²²

2) Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat sah yang harus dipenuhi dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai.

Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, perhiasan, dll, maka *mudharabah* tersebut batal.

b) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, akad yang dilakukan oleh anak-anak kecil, orang gila, dan orang yang dibawah kekuasaan orang lain, akad *mudharabah* nya batal.

c) Modal harus jelas, agar dapat dibedakan antara modal usaha dengan laba. Sebab laba/keuntungan inilah yang akan dibagi hasil sesuai kesepakatan.

²² Firdaweri, Perikatan Syari'ah berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik), (*Jurnal ASAS*, Vol. 6, No. 2, 2014)

- d) Prosentase keuntungan antara pemodal dengan pengusaha harus jelas.
 - e) Melafazkan *ijab* (bagi pemodal) dan *qabul* (bagi pengusaha).²³
- 3) Hal yang membatalkan akad mudharabah atau yang menjadikannya tidak sah:
- 1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah
 - 2) Pengelola dengan sengaja dengan meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat suatu yang bertentangan dengan tujuan akad
 - 3) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.

d. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, jenis-jenis *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- 1) *Mudharabah Muthlaqah* (*mudharabah* secara mutlak atau bebas). Yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus sholih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari pemilik modal kepada pengelola modal yang memberi kekuasaan sangat besar.

²³ Rahman Ambo Masse, Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan, (*Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 1, 2010)

2) *Mudharabah Muqayyadah* (*mudharabah* terikat) adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* yakni pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.²⁴

e. Ketentuan Mudharabah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Ketentuan mudharabah menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

Pasal 238

1. Status benda yang berada di tangan mudharib yang diterima dari shahibu al-mal adalah modal.
2. Mudharib berkedudukan sebagai wakil shahib al-mal dalam menggunakan modal yang diterimanya.
3. Keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah menjadi milik bersama.

Pasal 239

1. Mudharib berhak membeli barang yang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.
2. Mudharib berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.
3. Mudharib berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang.
4. Mudharib tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak bisa dilakukan oleh para pedagang.

Pasal 240

Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedakahkan, dan, atau meminjamkan harta kerja sama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

²⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 165.

Pasal 241

1. Mudharib berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika telah disepakati dalam akad mudharabah.
2. Mudharib berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerja sama dengan sistem syariah.
3. Mudharib berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai kesepakatan dalam akad.

Pasal 242

1. Mudharib berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
2. Mudharib tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukan rugi.

Pasal 243

1. Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
2. Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan oleh Mudharib merugi.

Pasal 244

Mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerja sama dalam melakukan mudharabah, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha.

Pasal 245

Mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta mudharabah jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.

Pasal 246

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/shahib al-mal dengan mudharib, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.

Pasal 247

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh mudharib dalam rangka menjalankan kerja sama, dibebankan pada modal dari shahib al-mal.

Pasal 248

Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

Pasal 249

Mudharib wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan/atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam akad.

Pasal 250

Akad mudharabah selesai apabila waktu kerja sama yang disepakati dalam akad telah berakhir.

Pasal 251

1. Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad mudharabah.
2. Pemberhentian kerja sama oleh pemilik modal diberitahukan kepada mudharib.
3. Mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerja sama mudharabah.
4. Perselisihan antara pemilik modal dengan mudharib dapat diselesaikan dengan perdamaian/al-sulh dan/atau melalui pengadilan.

Pasal 252

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib, dibebankan pada pemilik modal.²⁵

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2012), 200-203.

2. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk.²⁶

Menurut M. Yahya Harahap: “Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.²⁷

Menurut R. Soebekti: “Wanprestasi artinya apabila siberutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa lalai atau juga ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian bila ia lakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh ia lakukan.²⁸

R. Setiawan SH menyatakan bahwa pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi dan jika ia tidak melaksanakan

²⁶ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, (Jakarta: KENCANA, 2016), 81.

²⁷ Yahman, 83.

²⁸ Dermina Dsalimunthe, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Prespektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), (*Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3, No. 1, 2017)

kewajibannya tersebut karena keadaan memaksa (*overmacht*), maka debitur dianggap melakukan ingkar janji. Ada tiga bentuk ingkar janji yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- 2) Terlambat memenuhi prestasi
- 3) Memenuhi secara tidak baik (keliru melaksanakan perjanjian).²⁹

Ingkar janji dalam KHES adalah, apabila seseorang itu berbuat kesalahan antara lain tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh.

Menurut KHES pasal 36 tentang ingkar janji atau sering disebut wanprestasi yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tapi tidak sebagaimana dijanjikan
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat

Tindakan wanprestasi ini terjadi karena

1. Kesengajaan
2. Kelalaian

²⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, (Jakarta: KENCANA, 2016), 82.

3. Tanpa kesalahan dan tanpa kesengajaan

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur karena tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan maupun melakukan sesuatu yang diperjanjikan tidak boleh dilakukan.

b. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

1) Adanya Kelalaian Debitur

Kerugian dapat disalahkan pada dirinya (debitur) jika ada elemen disengaja atau kelalaian dalam suatu peristiwa yang merugikan debitur yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Dasar hukumnya pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi:

“Penggantian biaya , kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Kelalaian adalah peristiwa dimana debitur harus tau atau harus curiga bahwa tindakan atau sikap yang diambilnya akan menimbulkan kerugian. Sehubungan dengan kelalaian debitur, kewajiban yang dianggap lalai jika tidak dilakukan oleh debitur, yaitu sebagai berikut:

- a) Kewajiban memberi sesuatu yang sudah dijanjikan
 - b) Kewajiban untuk melakukan suatu tindakan
 - c) Kewajiban untuk tidak melakukan suatu tindakan.
- 2) Adanya keadaan memaksa (*Overmacht* atau *Force Majure*)

Kondisi pemaksaan adalah kondisi yang tidak dapat dipenuhi oleh debitur karena suatu peristiwa terjadi bukan karena kesalahannya. Dimana peristiwa tersebut tidak dapat diketahui atau tidak dapat diprediksi akan terjadi ketika melakukan perikatan. Dalam keadaan yang dipaksakan, debitur tidak dapat disalahkan karena situasi paksaan muncul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Unsur-unsur yang terkandung dalam negara paksa yaitu sebagai berikut:

- a) Tidak terpenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghancurkan objek yang merupakan objek pertunangan, ini selalu permanen.
- b) Tidak dapat dipenuhi karena suatu peristiwa yang menghalangi perilaku debitur untuk pencapaian, ini bisa permanen atau sementara.
- c) Peristiwa tidak dapat diketahui atau dicurigai akan terjadi pada saat membuat perikatan baik oleh debitur atau oleh kreditor.

Jadi itu bukan kesalahan para pihak terutama debitur.³⁰

³⁰ Wanprestasi: Pengertian, Bentuk, Syarat, Penyebab dan Sangsi Terlengkap. <https://sarjanaekonomi.co.id/wanprestasi/>. Diakses 25 April 2020

c. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Dalam pasal 1243 BW pada umumnya wanprestasi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebreeke*). Atas dasar itu untuk debitur dinyatakan lalai kadang-kadang disyaratkan somasi dan dalam hal-hal lain debitur wanprestasi karena hukum. Somasi diperlukan untuk terjadinya wanprestasi alasan nya yaitu pada kebanyakan perikatan yang tidak menunjuk suatu jangka waktu tertentu, tanpa somasi debitur dianggap memenuhi prestasi tidak tepat pada waktunya. Bahkan bilamana tidak ditetapkan waktu terakhir untuk memenuhi prestasinya, maka haruslah diterima, bahwa kreditur dapat menerima prestasinya setiap waktu dan waktu tersebut dapat diukur sampai kapan saja, tanpa adanya wanprestasi.³¹

Apabila debitur tidak memenuhi perikatannya atau melakukan wanprestasi maka kreditur dapat menuntut kepada debitur dengan hak-hak sebagai berikut:

- 1) Hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*);
- 2) Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*);
- 3) Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*);
- 4) Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;

³¹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, (Jakarta: KENCANA, 2016), 85.

- 5) Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.³²

Dalam pasal 1365 KUHPerdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain:

- 1) Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
- 2) Ganti kerugian dalam bentuk *natura* atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- 3) Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- 4) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- 5) Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- 6) Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. *Hoge Raad* dalam keputusan 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang tepat.³³

d. Akibat-akibat Wanprestasi

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada empat macam, yaitu:

³² Sedyo Prayogo, Penerapan Batas-batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, (*Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2016)

³³ Sri Redjeki Slamet, Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, (*Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 10, No. 2, 2013)

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUHPer)
- 2) Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPer)
- 3) Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPer)
- 4) Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR)

Sesuai dengan ketentuan pasal 1267 KUHPer, maka dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan hak nya berupa:

- 1) Pemenuhan perjanjian
- 2) Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
- 3) Ganti rugi saja
- 4) Pembatalan perjanjian
- 5) Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi³⁴

e. Tinjauan Pasal 1365 KUHPerdata

Bunyi pasal 1365 KUHPerdata yaitu:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi dengan mengganti kerugian yang

³⁴ Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2017), 293.

diderita korban akibat kesalahannya itu, melalui tuntutan yang diajukan kepada lembaga peradilan ataupun lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Namun demikian harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenaran adanya perbuatan melawan hukum termasuk melalui pembuktian unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum ini, yg terdiri dari:

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum
- 2) Adanya kesalahan
- 3) Adanya kerugian
- 4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.³⁵

f. Tinjauan Pasal 1366 KUHPerdata

Bunyi pasal 1366 KUHPerdata yaitu:

“Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.³⁶

Dalam pasal ini lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatigenalaten*).³⁷

³⁵ Hetty Hasanah, Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (*E-Commerce*) Berdasarkan *Burgerlijke Wetboek* Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (*Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1, 2015)

³⁶ Andria Luhur Prakoso, Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (*Jurnal Prosiding Seminar Nasional*)

³⁷ Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata. <https://www.google.com/amp/s/sautvankelsen.wordpress.com/2010/08/04/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata/amp/>. Diakses 25 April 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pemodal dan dan pengelola cocok tanam sayur. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pandangan KHES terhadap penerapan sistem paroan yang merugikan *shahibul mal*.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti ingin mengetahui secara langsung perilaku para petani dalam hal bercocok tanam sayur, kemudian peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dengan menggambarkan dan mendeskripsikannya.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian studi kasus. Adapun dipilihnya jenis penelitian ini karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti sebuah kasus atau fenomena untuk mendapatkan data yang faktual dan akurat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena di Desa tersebut ada hal yang menarik yang perlu di teliti lebih lanjut mengenai akad bagi hasil yang di terapkan di dalam masyarakat tersebut mengenai mudharib wanprestasi.

C. Subjek Penelitian

Untuk menentukan subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* atau penentuan informan ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu tersebut misalnya, orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (obyek data). Data yang akan didapatkan peneliti yaitu menggunakan wawancara, observasi. Adapun Informan-informan yang dibutuhkan untuk mendapatkan data yaitu:

- a. Tokoh Masyarakat Desa Karangpring, Sukorambi Jember
- b. Petani Desa Karangpring, Sukorambi Jember
- c. Masyarakat Desa Karangpring, Sukorambi Jember

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data yang diambil peneliti sebagai bahan pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yakni berupa dokumentasi, buku, website yang berkaitan dengan judul penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Masing-masing dari proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan dan mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara, kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek yang lain.³⁸

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Adapun yang akan diamati oleh peneliti yaitu:

- a. Mengenai praktek paroan sayur di desa Karangpring
- b. mengenai kegiatan dalam bercocok tanam yang dilakukan antara pemodal dengan pengelola (*mudharib*).

2. Wawancara atau *Interview*

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung antara pewawancara (*Interview*) atau peneliti yang mengajukan pertanyaan

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 145.

dengan pihak yang diwawancarai (*Interview*) atau informen yang menjawab pertanyaan tersebut.³⁹

Dalam teknik ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Dalam artian peneliti melakukan wawancara secara bebas tanpa terpaku pada catatan (pedoman) yang telah peneliti siapkan sebelum melakukan wawancara di lapangan. Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti, yaitu:

- a. Mengenai Profil Narasumber
- b. Mengenai praktik paroan cocok tanam sayur
- c. Mengenai penyebab terjadinya miss communication antara pemodal dengan penggarap

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.⁴⁰

Penggunaan teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data berupa catatan tertulis maupun peristiwa tertentu yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data terkait Praktik Perjanjian Sistem *Paroan*

³⁹ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 75.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 240.

Cocok Tanam Sayur Terhadap *Mudharib* Wanprestasi Ditinjau Dari KHES (Studi Kasus Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember). Data yang akan diperoleh dalam teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dapat berupa:

- a. foto kegiatan,
- b. sarana dan prasarana,
- c. Keadaan Lingkungan dan lain-lain yang mendukung kegiatan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif Bogdan & Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesikannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, mencari kebenaran dalam penelitian dalam kasus mudharib wanprestasi apakah hal ini dibenarkan atau tidak Praktik Perjanjian Sistem Paroan Cocok Tanam Sayur Terhadap Mudharib Wanprestasi Ditinjau Dari KHES (Studi Kasus Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember) dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴¹

Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Analisis data tersebut dilakukan setelah proses pengumpulan data.

⁴¹ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 248.

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.⁴²

Setelah memperoleh data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan.

2. Analisis Data

Setelah data dipilih, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang diperoleh dilapangan disajikan dalam bentuk teks narasi.

Setelah data disajikan, peneliti akan menganalisis data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

3. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penyajian dan analisis data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan.

F. Teknik Keabsahan Data

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian, maka peneliti mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan mengkosrocek data yang telah didapat dari hasil observasi dan wawancara,

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 242

dengan data yang didapat dari peneliti dapat diuji keabsahaannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.⁴³

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini ada tiga tahapan yang ditempuh peneliti yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi terkait. Peneliti mengambil permasalahan peningkatan penjualan setelah ada perubahan konsep dengan mengangkat judul “Praktik Perjanjian Sistem Paroan Cocok Tanam Sayur Terhadap *Mudharib* Wanprestasi Ditinjau Dari KHES (Studi Kasus Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember).” Adapun tahap pra lapangan meliputi:

- a. Menentukan lokasi penelitian
- b. Menyusun rancangan penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan

⁴³ Triangulasi sumber adalah suatu proses penelitian yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. (Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 178).

praktik perjanjian sistem paroan cocok tanam sayur terhadap *mudharib* wanprestasi.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data, dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

1. Sejarah Berdirinya Desa karangpring

Sejarah desa Karangpring berdasarkan bukti-bukti/peninggalan yang terdapat dilingkungan desa serta menurut sumber cerita dari para sesepuh desa Karangpring dan masyarakat, juga perangkat desa/kepala dusun yang dapat dipercaya adalah sebagai berikut:

Sejarah desa karang pring tidak jauh berbeda dengan sejarah desa- desa yang lain. Pada awalnya desa Karangpring adalah hanya sebuah tempat yang banyak di tumbuhi pohon bambu (pring), karena sejauh mata memandang hanya gerombolan pohon bambu maka oleh pendiri desa diberi nama desa karangpring yang artinya tanah yang banyak di tumbuhi pohon bambu.⁴⁴

Tabel 4.1
Nama-nama petinggi desa/kepala desa yang pernah
dan masih menjabat sampai sekarang

No	Nama	Masa jabatan	keterangan
1	P. Amriya	-	Kepela desa pertama
2	Nodin	-	Kepela desa ke dua
3	H. Abdul Karim	-	Kepela desa ke tiga
4	H. liyas	-	Kepela desa ke empat
5	Moch. Said	- 1968	Kepela desa ke lima
6	H .Moch Hasyim asyari	1968-1990	Kepela desa ke enam
7	Moh. Alwi	1990-1998	Kepela desa ke tuju
8	Moestadjab	1998-2000	Kepela desa ke delapan
9	Moh. Alwi	2000-2008	Kepela desa ke sembilan

⁴⁴ Peraturan desa karangpring nomor 1 tahun 2011, tentang rencana pembangunan jagka menengah desa, desa karangpring tahun 2011-2015

10	Rita tri widariati	2008- sekarang	Kepela desa ke sepuluh
----	--------------------	-------------------	------------------------

2. Kondisi Geografis, Penduduk, dan Pemerintahan Desa Karangpring

a. Letak dan Luas Wilayah

Desa karangpring merupakan salah satu desa yang berada bagian utara wilayah kabupaten jember tepatnya dikecamatan sukorambi kabupaten jember provinsi jawa timur. Jarak desa karangpring dengan ibu kota kecamatan terdekat yaitu 7 km, sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten kota terdekat yaitu 12 km. Ditinjau dari kondisi geografisnya desa karangpring terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 700m dari permukaan laut, dengan curah hujan 347mmth. Batas-batas wilayah desa karangpring adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara lereng hyang
- 2) Sebelah selatan kebon agung
- 3) Sebelah timur sukorambi
- 4) Sebelah barat klungkung dan banjar sengon

Sedangkan luas wilayah desa karangpring terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- | | | | |
|-------------------|---|---------|----|
| 1) Perkampungan | : | 75,500 | Ha |
| 2) Sawah | : | 365,000 | Ha |
| 3) Tanah kuburan | : | 3,000 | Ha |
| 4) Tanah Lapangan | : | 2,200 | Ha |

5) Tanah RVE, RVO, GG	:	4,000	Ha
6) Tanah Perkebunan	:	645,235	Ha
7) Tanah Pekarangan	:	159,000	Ha
8) Tanah Kas Desa	:	2,300	Ha
Jumlah Keseluruhan	:	1259,0	Ha ⁴⁵

b. Keadaan sosial

Desa karangpring memiliki penduduk secara keseluruhan 7374 jiwa. Jumlah penduduk desa karang pring kecamatan sukorambi berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2019 yang terdiri dari 3533 jiwa penduduk laki-laki, 3841 jiwa perempuan dan 3599 kepala keluarga. Berdasarkan data tersebut terlihat jumlah penduduk perempuan lebih besar dari pada jumlah laki-laki.

Table 4.2
Jumlah penduduk desa karangpring berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin penduduk	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	4552 jiwa/orang	
2	Perempuan	4663 jiwa/orang	
Jumlah total		9525 jiwa/orang	100%
Jumlah KK		3620 KK	

Berdasarkan data tersebut terlihat jumlah penduduk perempuan lebih besar dari pada jumlah laki-laki, (55,7%) perempuan dibandingkan dari pada laki-laki (44,3%), berarti jumlah tenaga kerja laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan tenaga kerja perempuan.

⁴⁵ Laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) desa karangpring

Tabel 4.3
Nama Dusun dan Jumlah RT.RW

No.	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Dusun Kranjan	2 RW	9 RT
2	Dusun Durjo	4 RW	14 RT
3	Dusun Karangpring	2 RW	8 RT
4	Dusun Gendir	4 RW	13 RT
Jumlah		12 RW	44 RT

Secara umum masyarakat karangpring mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli desa karangpring dan sisanya sebagian kecil merupakan penduduk pendatang. Dilihat dari penyebaran suku bangsa desa karangpring terdapat dua suku yaitu Jawa dan Madura sebagian kecil dari suku lain.

Tabel 4.4
Mata Pencarian Masyarakat Desa Karangpring
Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

No.	Golongan pekerjaan	Jumlah
1	Petanian	1.750 Orang
2	Industri Pengolahan	143 Orang
3	Konstruksi/bangunan, perbengkelan	567 Orang
4	Perdagangan, rumah makan, jasa	651 Orang
5	Transportasi, pergudangan, komunikasi	165 Orang
6	PNS/TNI/POLRI	10 Orang
7	Buruh tani dan lain-lain	2.228 Orang
8	Belum/tidak kerja	1.605 orang
Jumlah		9.215 Orang

Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di desa karangpring mayoritas petani. Mengenai jumlah petani sayur tidak ada bilangan jumlah, karena dalam hal ini hampir keseluruhan petani menanam sayur tergantung pada musim. dalam kegiatan sehari-hari masyarakat melakukan kegiatan kerjasama antara pemilik modal dan

penggarap lahan. Kebiasaan yang dilakukan diantaranya tolong menolong antara satu pihak dan pihak lain, untuk menambah penghasilan masyarakat dalam bentuk kerjasama.

c. Potensi sumberdaya petani

Keadaan alam yang ada di desa karangpring kecamatan sukorambi kabupaten jember baik dilihat dari iklim maupun jenis tanah sangatlah cocok untuk pertanian. Para petani memilih memilih menanam sayur selain padi karena disamping tanahnya cocok dan biaya juga yang tidak terlalu mahal, cara tanamnya juga tidak terlalu ribet serta petani dapat melakukan pekerjaan lain setelah proses penanaman sayur selesai.⁴⁶

Dalam melakukan kerjasama ini, yang terjadi di desa karangpring tidak menentu selalu hasil karena didalam cocok tanam tidak selalu panen dengan hasil yang memuaskan pasti ada juga yang namanya kerugian seperti hama seperti diserang serangga, ulat, daunnya mengalami kerting, disitulah panen yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga mengalami kerugian disebabkan hasil tidak sempurna. Biasanya daun yang sudah terkena hama seperti serangga, ulat dan daunnya kerting tidak bisa dimanfaatkan lagi atau dibuang begitu saja, dalam hal mengatasi hama seperti ini masyarakat sudah berusaha sepenuhnya dalam mengatasi

⁴⁶ Laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) desa karangpring

agar tidak ada lagi hama atau setidaknya bisa meminimalisir terjadinya hama.

B. Penyajian dan Analisis Data

Dalam pembahasan kali ini, peneliti akan menyajikan data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di lapangan kepada masyarakat desa karangpring.

Menurut kepala desa karangpring tidak keseluruhan masyarakat desa karangpring berprofesi sebagai petani, ada juga yang bekerja sebagai buruh, pegawai pabrik, PNS dan lain sebagainya. Karena tidak keseluruhan masyarakat mempunyai lahan untuk bercocok tanam. akan tetapi sebagian besar dari masyarakatnya lebih condong kepada pertanian, karena melihat dari tingkat kesuburan tanah desa karangpring bisa dibilang tanah yang cukup subur dan cocok untuk bercocok tanam.

Sebagai masyarakat yang mayoritas bercocok tanam, masyarakat desa karangpring untuk memenuhi kebutuhan mereka melakukan kerja sama antara pemodal dan penggarap lahan. Adapun mengenai pembahasan Praktik Perjanjian Sistem *Paroan* Cocok Tanam Sayur yang dilakukan masyarakat Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Latar Belakang Praktek Paroan Cocok Tanam Sayur Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember

Mengenai latar belakang terjadinya paroan ccocok tanam disini peneliti melakukan penelitian (observasi) sebagai berikut:

Informasi dari bapak sunarji:

“Manabi biasanah kerjasama panika dedih kareneh masyarakat ekantoh tak kabbhi ngagungih tana ben tak kabbhi ageduin modal, tapeh biasanah se lebbi banyak panika tak geduin modal.

Biasanah se eajek kerjasama panika enggi tak jeu bunten, biasanah kancah akrab, sabele'en, nggi bisah ka oreng lain biasanah se andik lahan pon tak mampu untuk agereb karanah andik sabe due' otabeh tello' , bedeh se andik modal tapeh tak andik lahan torkadeng tak andik wektoh untuk agereb kabbi, enngi torkadeng karanah tak mampu deri segi biaya untuk melleh bibit ben perawatan kassah selama masa penggereben”.

“Biasanya kalau kerjasama yang ada disini itu terjadi kaerena tidak keseluruhan masyarakat mempunyai lahan dan tidak semua mempunyai modal, tapi biasanya itu kebanyakan yang tidak punya modal.

Mengenai sasaran orang yang di ajak kerjasama itu bukan orang jauh, biasanya tetangga dekat, teman akrab, saudara. Bisa saja ke orang lain dengan alasan karena yang punya lahan tidak mampu untuk menggarap karena mempunyai dua lahan atau bahkan punya tiga lahan, ada juga yang punya modal tapi tidak memiliki lahan atau bisa jadi karena kesibukan lain dan bisa karena dari faktor biaya dari pembelian bibit dan biaya perawatan selama masa penggaraban”.⁴⁷

2. Praktek Tentang Praktik Perjanjian Sistem *Paroan* Cocok Tanam

Sayur Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai praktik paroan cocok tanam di desa karangpring, kecamatan sukorambi, kabupaten jember sebagai lokasi penelitian sebagai berikut:

informan pertama yaitu bapak tafiqurrahman selaku masyarakat Dusun Gendir, karangpring, RT/RW 03/12 disini beliau menjelaskan.

“Nama saya tafiqurrahman dari dusun gendir, saya berprofesi menjadi seoarng petani sudah lama, meneruskan warisan orang tua.

⁴⁷ Sunarji wawancara karangpring 10 oktober 2020

Mengenai prakteknya bahwa sistem bagi hasil yang berada di desa karangpring yang dianut oleh masyarakat karangpring umumnya masih berdasarkan adat istiadat setempat yang sudah lama dianut oleh warga sekitar. Dimana adat istiadat itu dijadikan sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat meskipun tidak secara tertulis intinya saling percaya antara yang satu dengan yang lainnya.

Sebelum melakukan kerjasama khususnya dalam hal ini. Antara pemilik modal dan penggarap lahan biasanya kedua belah pihak melakukan suatu pertemuan. Pertemuan itu hanya bersifat non-formal yang biasanya dilakukan disaat mereka bertemu baik di kebun atau di tempat-tempat tertentu.

Mengenai akad yang di gunakan itu adalah akad "mudharabah" dengan hasil di bagi 50-50. Untuk pembagian hasil disini yang jadi permasalahan karena dalam hasil penggarap tidak memaparkan secara rinci mengenai berapa hasil dari panen.

Dalam hal kerugian kita sama-sama rugi pemodal rugi modal dan penggarap rugi tenaga akan tetapi disini pemodal menanggung semua kerugian dari modal tapi tidak dengan penggarap, melainkan hanya rugi tenaga.⁴⁸

Untuk terjadinya wanprestasi ini, terjadi karena kurangnya komunikasi antara keduanya karena kesibukan masing-masing, dan bisa karena adanya faktor kekerabatan sehingga perjanjian tidak berjalan dengan efektif.

Mengenai besaran modal tergantung dari luas tanah, untuk luasan per 100 m, itu paling tidak penggarapan tanah seperti membentuk tanah untuk bibit itu perhari ada yang 100 ribu, ada yang 150 ribu borongan, untuk mengenai bibit per 2000 bibit itu seharga 400.000 dan biaya seperti mulsa, pupuk dan perawatan itu di taksir keseluruhan 1.000.000 kurang lebih untuk luasan 100 m.

Menurut keterangan informan kedua yaitu Ibu Heti menurut penuturan beliau sebagai berikut:

“guleh ibu het, atanih korang lebbi 10 taonan ampon.

hal samacem paroan nika ampon biasah deddih tradisi toron temoron ampon ladeddih werisen bengaseppo masyarakat kantoh.

⁴⁸ taufiqurrahman wawancara, karangpring, 23 september 2020

mun akad se egunaagi nggi "mudharabah" kalaben perjenjian hasel ebegi ratah.

Untuk pembegien hasel nika meskeh delem akadnya nikah hasel e begegi sparoh sparoh, Cuma deri se agerep kassah sobung penjelasan saponapah hasel deri panen se ekaolle.

Teros manabi masalah karogien deri modal nggi sepuhnya pemodal senanggung coma kan delem kerjasama paneka pasteh wek duwek en sami rogi se agerep nggi rogi tenaga coma delem masalah rogi modal penggarap tak rok norok kabbhi nika pemodal sepuhnya".

"Nama saya ibu heti, perihal profesi saya bertani kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahunan.

untuk hal semacam ini (paroon) sudah lama *berlangsung* dan sudah menjadi tradisi turun temurun dan sudah menjadi warisan pendahulu masyarakat karangpring.

Perihal tentang akad disini akad yang digunakan itu adalah akad "*mudharabah*" dengan perjanjian hasil di bagi rata. Jika berbicara hasil disini meski dalam akad kerjasamanya di sepakati hasil dibagi rata, Cuma dalam realitanya penggarap tidak menuturkan berapa hasil dari panen yang di dapat.

Mengenai kerugian pemodal menanggung semua kerugian dari segi modal meskipun pada intinya sama-sama rugi, penggarap rugi tenaga dan pemodal rugi modal akan tetepi bicara kerugian modal penggarap tidak menanggung, itu sepenuhnya tanggungan dari pemodal .,⁴⁹

Untuk modal itu beragam tergantung luasan tanah dan jenis sayuran yang di tanam, kalau semisal terong itu tidak begitu besar mengenai modal yang di keluarkan kalau luasan 100 itu ditaksir 900 sampai ke 1.000.000 kurang lebih.

Mengenai terjadinya wanprestasi ini karena missskomunikasi antara penggarap dan pemodal sehingga terjadi hal yang sedemikian rupa.

Menurut keterangan informan ketiga yaitu bapak moh rusly

menurut penuturan beliau sebagai berikut:

⁴⁹ Heti, *wawancara*, karangpring, 24 September 2020

“Nyamah guleh moh rusly, guleh atanih mulai gik ngudeh sanapah taonah tak oning nggi intinah guleh atanih ampon abit.

Kerjasama nika benderbedenah ben akad se egunaagi nika akad “mudharabah” kalaben hasel kesepakaden bisah pemodal lebbi banyak deri se agerep karenah pemodal nggi nanggung penuh delem masalah nika. Tapeh delem penerapennah panekah memang torkadeng deri kerjasama grueh se agerep sobung penjelasan deri hasel panen se ekaolle.

tapeh mengenain karogien modal pemodal nika nanggung penuh maskeh delem kerjasama nika bileh bedeh karogien nggi sami-sami rogi coma penggarap nika kan rogi tenaga sedangkan pemodal nika rogi modal, karenah delem kerugiannya pemodal nika nanggung sepenuhnya.”

Nama saya moh. Rusly saya bekerja sebagai petani sudah lama, mulai masih muda.

Kerjasama seperti yang telah di sebutkan itu memang benar adanya mengenai akad yang di gunakan itu adalah akad “*mudharabah*” dengan hasil dibagi sesuai kesepakatan, terkadang pemodal lebih banyak mengenai hasil karena dalam hal ini pemodal menanggung penuh dalam hal pembiayaan.

Untuk masalah perihal pembagian hasil dari sistem pengaplikasiannya memang terkadang dari kerjasama tersebut penggarap tidak ada penjelasan berapa dari hasil panen yang telah di dapat dari hasil panen.

Untuk kerugian dari kerja sama tersebut dari modal, pemodal menanggung penuh dari kerugian modal meskipun pada dasarnya dalam kerjasama itu sama menanggung kerugian Cuma dalam hal yang berbeda, klo berbicara kerugian modal ya pemodal menanggung seopenuhnya.⁵⁰

Dari beberapa informan di atas peneliti bisa mengambil kesimpulan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat desa karangpring, kecamatan sukorambi kabupaten jember yaitu perjanjian yang nonformal karena melihat besaran modal juga yang dikeluarkan masih terbilang

⁵⁰Moh rusly wawancara, karangpring, 25 september 2020

ekonomis masih terjangkau pada keuangan, mengenai terjadinya wanprestasi didorong karena adanya beberapa faktor yang ada dan kurangnya komunikasi antara penggarap lahan dan pemodal.

Adapun tanggapan tokoh masyarakat mengenai praktik perjanjian cocok

tanam yang berada di desa karangpring kecamatan sukorambi sebagai berikut:

Menurut bapak hadlori selaku tokoh masyarakat desa karangpring Dalam hal kerjasama menjelaskan perihal tentang kerjasama yang selama ini berlaku di desa karangpring kecamatan sukorambi kabupaten jember,

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Bahwasanya pada dasarnya hukum muamalah itu boleh selagi tidak ada nash al-qur'an yang mengharamkannya .

Akan tetapi disini perlu di tegaskan bahwa yang terjadi di masyarakat itu banding berbalik dengan ketentuan yang ada di dalam fiqh muamalah. Di dalam fiqh sendiri di dalam melangsungkan kerjasama dengan akad mudharabah Dalam hal ini, Sunnah dan Quran juga turut serta membantu kita dalam melakukan transaksi dengan jujur, dan juga memberikan selalu laporan keuangan agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika bertransaksi. Lantas bagaimana hukum tersebut, sedangkan berita yang beredar di masyarakat yaitu terjadi wanprestasi akan tetapi setelah di adakan penelitian ternyata sedemikian rupa kasusnya melihat dari masyarakat itu sendiri sampai detik ini kerjasama tersebut masih

barlangsung tuturnya. Dalam kerja sama yang ada di desa karangpring sendiri masyarakat menganggapnya hal itu adalah saling tolong menolong dan rasa saling peduli bagi sesama masyarakat, dalam fiqh muamalah sendiri mudlarabah itu adalah kerjasama antara pemodal dan penggarap lahan. Mudlarabah tersebut merupakan bentuk tolong menolong bagi kedua belah pihak yang menjalankan kerjasama, pemodal membutuhkan pekerja, sedangkan pekerja membutuhkan modal dalam pekerjaannya. Hal itu sudah membuktikan bahwa mudlarabah itu sendiri adalah bentuk tolong menolong yang di kemas dalam praktek kerjasama antara pemodal dan penggarap lahan. Islam tidak melarang dalam hal itu asalkan tidak melenceng dengan ketentuan syarat muamalah yang berlaku ungkap beliau. Akan tetapi disini praktek dengan teori dalam penerapannya tidak sesuai.⁵¹

3. Tinjauan KHES Terhadap Praktik Sistem Paroan Cocok Tanam Di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Keberadaan KHES pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dalam menjawab kebutuhan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Jika dilihat kedudukan hukum peraturan Mahkamah Agung, pada perinsipnya diakui sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (4) UU No 10 thn 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan maupun dalam pasal 28 UU No 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan peraturan diluar ketentuan yang disebutkan diakui keberadaannya, dan

⁵¹ Hadlari karangpring 26 september 2020

dianggap mempunyai kekuatan hukum sepanjang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sedangkan jika merujuk pada KHES dengan payung hukum perma yang di bentuk tahun 2008 tersebut maka perlu dilihat pada UU No 10 thn 2004 tentang pembentukan perundang-undangan

Dalam KHES pasal 232 disebutkan bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, pemilik modal, pelaku usaha, dan akad.⁵²

Adapun faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

a. Pemodal (*sahib al-mal*)

Rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan.

Faktor pertama yaitu pelaku, dalam akad *mudharabah* minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul ,aal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*), tanpa dua pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak ada.

b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Faktor kedua, objek *mudharabah* yang merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedang pelaksana

⁵² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: KENCANA, 2019), 107.

usaha menyerahkan kerjanya (keahliannya) sebagai objek *mudharabah*.

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Faktor ketiga yakni persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-tarodlin minkum* (rela sama rela). Disini kedua belah pihak harus sama-sama rela sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sedang si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja (keahlian).

d. *Nisbah* keuntungan

Faktor keempat yakni *nisbah*. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang melakukan akad *mudharabah*. Pemodal (*shahibul maal*) mendapat imbalan atas penyertaan modalnya sedang *mudharib* mendapat imbalan atas kerjanya. *Nisbah* inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Dalam penentuan *nisbah* keuntungan dapat ditentukan dengan perbandingan atau prosentase misal 50:50 atau 60:40. Tetapi, *nisbah* tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa *mudharabah* tidak sah apabila *shahibul maal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.

Dalam kerjasama harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah diatur, dalam melaksanakan kerjasama antara pemodal dan penggarap lahan harus mengikuti aturan yang ditetapkan.

Ketentuan Mudharabah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Ketentuan mudharabah menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

Pasal 238

1. Status benda yang berada di tangan mudharib yang diterima dari shahibu al-mal adalah modal.
2. Mudharib berkedudukan sebagai wakil shahib al-mal dalam menggunakan modal yang diterimanya.
3. Keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah menjadi milik bersama.

Pasal 242

1. Mudharib berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
2. Mudharib tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukan rugi.

Pasal 243

1. Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
2. Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan oleh Mudharib merugi.

Pasal 246

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/shahibul-mal dengan mudharib, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.⁵³

⁵³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Ingkar janji dalam KHES adalah, apabila seseorang itu berbuat kesalahan antara lain tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh.

Menurut KHES pasal 36 tentang ingkar janji atau sering disebut wanprestasi yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tapi tidak sebagaimana dijanjikan
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat

Tindakan wanprestasi ini terjadi karena

1. Kesengajaan
2. Kelalaian
3. Tanpa kesalahan dan tanpa kesengajaan

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur karena tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan maupun melakukan sesuatu yang diperjanjikan tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), bahwa di desa karangpring kecamatan sukorambi kabupaten jember telah terjadi wanprestasi/ingkar janji, karena melihat dari syarat sahnya suatu akad mudharabah mengenai hasil harus dibagi secara proporsional sesuai dengan perjanjian sebelum akad berlangsung. dalam praktek mudharabah dimana pihak penggarap tidak memenuhi prestasinya sebagai penggarap perihal pembagian hasil yang telah disepakati sebelumnya.

4. Akibat Hukum Praktik Paroan Sayur Yang Mudharibnya Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu celah yang harus dihindari dalam kerjasama karena dengan adanya wanprestasi tentu sudah pasti ada salah satu pihak yang merasa dirugikan jika sudah ada pihak yang dirugikan ada ketidak ridloan dari salah satu pihak, sedangkan ridlo itu sudah jadi syarat untuk bermuamalah, sedangkan tujuan dari bermuamalah itu untuk mencapai kesejahteraan bersama, akan tetapi jika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan hal itu pasti ada konsekuensi hukum tersendiri

Mengenai hukum mudharib wanprestasi yaitu sebagaimana dijelaskan didalam KUHPer :

- a. Membayar ganti rugi
- b. Dapat meminta pembatalan perjanjian

Dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi

Dalam KHES 38 sanksi bagi yang melakukan ingkar janji adalah sebagai berikut:

1. Membayar ganti rugi
2. Pembatalan akad
3. Peralihan resiko
4. Denda dan atau
5. Membayar biaya perkara

Dasar hukumnya pasal 1243 kitab undang-undang perdata, pasal 1266 KUHPer, dan pasal 1267 KHUPer. Jadi dapat di uraikan bahwa jika terjadi wanprestasi jika itu datangnya dari penggarap maka berapa kerugian yang di dapat dari pemodal jika terjadi wanprestasi penggarap harus menggantinya, atau pemodal bisa meminta pembatalan perjanjian kerjasama beserta berapa kerugian yang di terimanya.

C. Pembahasan Temuan

Ketika membahas muamalah yang hidup di masyarakat sudah tentu pasti tidak akan ada habisnya, karena pada kenyataannya di masyarakat terkadang banding berbalik antara teori dan praktek, dan kita sebagai mahluk sosial yang bergantung antara yang satu dengan yang lain, kita tidak akan lepas dari yang namanya butuh kepada orang lain. Adapun hasil pembahasan penelitian yang telah peneliti paparkan tentang praktek sistem paroan cocok tanam sayur terhadap mudharib wanprestasi di desa karangpring, kecamatan

sukorambi, kabupaten jember. Peneliti akan menyajikan hasil temuan penelitian sebagai berikut:

1. Analisis Latar Belakang Praktek perjanjian sistem paroan cocok tanam sayur terhadap mudharib wanprestasi Di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember

Praktek perjanjian sistem paroan cocok tanam sayur terhadap mudharib wanprestasi Di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Disini peneliti menemukan temuan melihat dari beberapa faktor bahwa di dalam masyarakat pedesaan khususnya, tidak semua masyarakat mempunyai lahan dan tidak semuanya memiliki modal.

disini bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi penawaran yang di tawarkan oleh kedua belah pihak antara lain:

Faktor yang melatar belakangi penawaran yang datangnya dari petani

- a. Tidak memiliki modal sama sekali dalam menanam suatu jenis tanaman pertanian seperti tidak memiliki modal dalam membeli bibit, biaya penawaran dan lain-lain
- b. Memiliki modal dan lahan namum dirasa tidak cukup dalam hal pembelian bibit dan pemeliharaan

Faktor yang melatarbelakangi datangnya penawaran yang datangnya dari pemodal

- a. Pemilik modal sudah tidak memiliki kesempatan untuk mengelola lagi tanaman tersebut karena memikiki banyak pekerjaan diluar pertanian

- b. Pemilik modal sudah tidak memiliki kesempatan karena sudah menanam jenis tanaman lain yang sedang di kelola
- c. Petani atau penggarap adalah dari kerabat keluarga sendiri

Jika melihat faktor diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa petani penggarap lebih membutuhkan dari pada pemodal dalam segala hal seperti pembiayaan, dari segi pembelian bibit dan biaya perawatan. Maka dari faktor tersebut terjadilah akad kerja sama antara pemodal dan penggarap lahan dalam melangsungkan akad kerjasama (paroan).

2. Analisis Praktek Paroan Cocok Tanam sayur Terhadap Mudharib Wanprestasi Di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember

Dari analisis Paroan Cocok Tanam sayur Terhadap Mudharib Wanprestasi di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Peneliti menemukan bahwa perjanjian kerjasama paroan cocok tanam dalam penanaman sayur oleh petani diatas merupakan praktek muamalah. Dalam melaksanakan praktek muamalah tentu mempunyai aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh seseorang yang melakukannya, hal itu untuk melakukan suatu kesejahteraan dalam masyarakat. Maka dari itu, dalam pelaksanaan bermuamalah harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah di tetapkan.

Mudhrabah dapat diqiyaskan pada akad musyaqah (akad memelihara tanaman), karena pertimbangan kebutuhan masyarakat kepadanya, karena manusia itu ada yang kaya dan ada yang miskin.

Terkadang ada orang yang memiliki harta, tapi tidak tahu bagaimana mengelola hartanya dan membisnikannya. Ada pula manusia yang tidak mempunyai harta, tapi pandai dalam mengelola harta. Oleh karena itu, akad mudharabah di bolehkan secara syara' untuk memenuhi kebutuhan kedua tipe manusia tersebut, Allah tidak mensyariatkan akad-akad kecuali karena demi kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.⁵⁴

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (al-qur'an surah al muzzammil ayat 20)⁵⁵

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) akad didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dari definisi diatas bahwa praktek sistem paroan cocok tanam di desa karangpring, kecamatan sukorambi, kabupaten jember ini termasuk ruanglingkup muamalah, karena ada unsur pertukaran antara harta dan jasa yaitu ketika pemodal mengasihkan harta kepada penggarap untuk menggaraplahan.

Dalam modal tersebut penggarap lahan berharap dengan modal yang dikasih pemodal dapat memenuhi kebutuhannya dalam keberlangsungan hidup. Karena dalam penggarapan lahan tentu

⁵⁴ Wahbah Azzuhaili, *fiqh islam wa adillatuhu* (jakarta: Darul Fikir, 2011) 476

⁵⁵ Q.S Al-muzzammil ayat 20. H. Zaini Dahlan, *qur'an karim dan terjemahan artinya*, (yogyakarta:UUI Press, 2014) halm 1054

membutuhkan modal yang cukup besar untuk pembelian bibit dan perawatan selama masa penggarapan.

Ketika pemodal mengasihkan modal untuk keperluan modal dalam penggarapan lahan, perjanjian disini tidak bersifat formal dan seakan tidak mengikat pada keduanya melainkan hanya sebatas formalitas akad saja, hanya pemodal dan penggarap lahan saja jadi perjanjiannya tidak begitu kuat, karena dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan dalam ketentuan bermuamalah itu harus ada saksi yang dilibatkan atau kalau di era sekarang melalui perjanjian dibawah notaris. Dalam hal ini realita yang terjadi di desa karangpring perihal hasil dari panen tidak di beritahukan kepada pemodal, sedangkan di dalam KHES sendiri sudah di atur perihal keuntungan tersebut.

Pasal 243

Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.

Pasal 246

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/shahibul-mal dengan mudharib, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.⁵⁶

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi (nisbah) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus

⁵⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

jelas dan dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama.

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu fasid (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal, oleh sebab itu mazhab Hanafi menyatakan bahwa mudharabah itu ada dua bentuk, yaitu mudharabah shahihah dan mudharabah faasidah. Jika mudharabah itu fasid, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang didaerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali). Sedangkan ulama mazhab Maliki menyatakan, bahwa dalam mudharabah faasidah, status pekerja tetap seperti dalam mudharabah shahihah yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.⁵⁷

Berdasarkan keterangan dari hasil di atas dalam pelaksanaan praktek paron cocok tanam yang dilakukan pemodal dan penggarap lahan desa karangpring, kecamatan sukorambi, kabupaten jember jelas tidak sesuai dengan tuntutan muamalah (mudharabah). Dimana dalam melakukan kerjasama antara pemodal dan penggarap lahan harus adanya keterbukaan dalam hal keuntungan dan lain-lainnya. Karena mengacu kepada syarat-

⁵⁷ Wahbah Azzuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu* (jakarta: Darul Fikir, 2011) 483

syarat yang sudah di tentukan didalam kerjasama yaitu harus adanya keterbukaan dalam kerjasama.⁵⁸

3. Analisis tinjauan KHES Terhadap Praktek Sistem Paroan Cocok Tanam sayur Terhadap Mudharib Wanprestasi Di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember

Dalam pemaknaan hukum islam di indonesia KHES dapat dimaknai sebagai salah satu ijtihad kolektif yang dilakukan oleh para ulama dan ulil amri. Namun KHES ini dapat menjadi produk hukum yang mengikat ketika KHES digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan, sehingga ketika KHES yang secara yuridis normatif tidak memiliki legitimasi dalam tertib perundang-undangan kekuatan hukumnya tetap mengikat ketika hakim PA secara tegas menyebutkan ketentuan tersebut.⁵⁹

Adapun hasil dari analisis yang peneliti lakukan mengenai praktek sistem paroan cocok tanam sayur terhadap mudharib wanprestasi di desa Karangpring, kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, ketika pemodal memberikan modal kepada penggarap lahan disitulah kerjasama berlangsung.

Adapun permasalahan yang terjadi yaitu mengenai perjanjian yang non formal dalam artian tidak melibatkan pihak ketiga di dalam perjanjian tersebut dan mengenai hasil dari panen tidak diberitahukan kepada pemodal, sedangkan mengenai kerugian dari modal pemodal menanggung

⁵⁸ M. Noor harisudin, *fiqih muamalah 1*, (mangli:pena salsabila, 2014), 73

⁵⁹ Ifa latifa fitriani, "Komplasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pemaknaan Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia "(tk,tp,tt), hlm 69-73.

keseluruhan dari kerugian. sedangkan di dalam bermuamalah hasil dari panen harus ada transparansi dari kedua belah pihak di dalam KHES sendiri sudah di sebutkan mengenai nisbah yang berbunyi:

Pasal 238

- Keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah menjadi milik bersama.

Pasal 243

- Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
- Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan oleh Mudharib merugi.

Pasal 246

- Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/shahibul-mal dengan mudharib, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.⁶⁰

Maka dalam hal itu sudah jelas tidak sesuai dengan teori muamalah. Hal itu termasuk dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Didalam ayat lain juga disebutkan firman Allah dalam surat Al-Muthafifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا

كَالَوْهُمْ أَوْ وُزِنُوا لَهُمْ مُنْجَرُونَ ﴿٣﴾

⁶⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Artinya: *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*

Dan didalam firman Allah surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁶¹

Dari ayat diatas bisa diambil kesimpulan bahwa praktek perjanjian sistem paroan cocok tanam sayur yang dilakukan oleh masyarakat desa

Karangpring, kecamatan Sukorambi, kabupaten Jember tentu tidak sesuai dengan tuntunan muamalah karena didalam muamalah sendiri jika bertransaksi harus melibatkan saksi dan mengenai kerjasama hasil dari panen harus ada transparansi dan keterbukaan kedua belah pihak dan harus tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau salah satu di anantara kedua belah pihak tidak ada yang wanprestasi/ingkar janji pasal 36 tentang ingkar janji atau sering disebut wanprestasi yaitu:

- 4) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- 5) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tapi tidak sebagaimana dijanjikan

⁶¹ Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhamadiyah, 2017), 17.

6) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat

Tindakan wanprestasi ini terjadi karena

4. Kesengajaan
5. Kelalaian
6. Tanpa kesalahan dan tanpa kesengajaan

Hal semacam ini tentu tidak dibenarkan karena ada salah satu pihak yang dirugikan dan menyebabkan tidak berkembang dengan baik.

4. Analisis Akibat Hukum Praktik Paroan Sayur Yang Mudharibnya Wanprestasi

Adapun hasil dari analisis yang peneliti lakukan mengenai praktik paroan sayur yang mudharibnya wanprestasi di desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember yaitu perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan dan bisa meminta ganti rugi serta bisa membatalkan perjanjian beserta ganti rugi.

Mengenai hukum mudharib wanprestasi yaitu sebagaimana dijelaskan didalam KUHPer :

- a. Membayar ganti rugi
- b. Dapat meminta pembatalan perjanjian
- c. Dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi

Melihat dari tujuan dari muamalah itu sendiri adalah demi mencapai kemaslahatan bersama, seperti disebutkan dalam ayat al-qur'an yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

namun jika ada salah satu akad yang tidak terpenuhi atau ada wanprestasi di dalam akad itu tentu ada konsekuensi hukum yang mengatur sendiri karena al-quran telah menyuruh kita untuk selalu memenuhi akad-akad yang sudah di tentukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam bab terakhir ini, peneliti berusaha untuk memaparkan secara singkat dan jelas. Yang mana kesimpulan pada bab 5 (lima) ini merupakan inti dari pembahasan yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya. Akan tetapi ada beberapa tambahan untuk pandangan studi lebih lanjut dalam bidang hukum ekonomi secara umum dan praktek perjanjian mudharabah yang hidup dimasyarakat secara khusus.

1. Mengenai praktek paroan sayur yang ada di desa karangpring itu sendiri yaitu praktek yang dilakukan oleh pemodal dan penggarap lahan mengenai akad yang di gunakan adalah akad “*mudharabah*” yang sifatnya hanyalah non formal dan mengenai hasil disini yang menjadi titik permasalahan karena terdapat tidak adanya keadilan dalam pembagian hasil panen yang telah di dapat karena tidak adanya transparansi mengenai hasil, sedangkan dalam kerugian dari kerjasama tersebut pemodal yang menanggung sepenuhnya. dan Praktek paroan cocok tanam sayur terhadap mudharib wanprestasi di desa karangpring yaitu perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemodal dan penggarap lahan hanya dilakukan perjanjian kedua belah pihak tanpa melalui perjanjian dibawah notaris jadi sifatnya tidak terlalu mengikat.

2. Didalam hal ini terjadi wanprestasi karena ada beberapa faktor yang melatarbelakangi yaitu perjanjian yang tidak mengikat hanya kepercayaan saja dan disebabkan karena adanya beberapa faktor lain
 - a. Pemilik modal sudah tidak memiliki kesempatan untuk mengkomunikasikan mengenai kerjasama karena memiliki banyak pekerjaan diluar pertanian sehingga kurangnya komunikasi antara pemodal dan penggarap lahan
 - b. Petani atau penggarap adalah dari kerabat keluarga sendiri sehingga perjanjian tersebut tidak berjalan secara efektif.
3. Mengenai hal ini tentu praktek semacam ini tidak di benarkan, karena melihat dari tujuan muamalah itu sendiri adalah demi menciptakan kemaslahatan bersama. Sesuai dengan bunyi di dalam KHES

Pasal 238

- Keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah menjadi milik bersama.

Pasal 243

- Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
- Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan oleh Mudharib merugi.

Pasal 246

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/shahibul-mal dengan mudharib, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.

Sedangkan fakta lapangan tidak sesuai dengan tuntunan bermuamalah hal ini jelas sudah tidak boleh terjadi.

4. Adapun mengenai praktik paroan sayur yang mudharibnya wanprestasi di desa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember yaitu perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan dan bisa meminta ganti rugi serta bisa membatalkan perjanjian beserta ganti rugi.

Mengenai hukum mudharib wanprestasi yaitu sebagaimana dijelaskan didalam KUHPer :

- a. Membayar ganti rugi
- b. Dapat meminta pembatalan perjanjian
- c. Dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi

Melihat dari tujuan dari muamalah itu sendiri adalah demi mencapai kemaslahatan bersama, namun jika ada salah satu akad yang tidak terpenuhi atau ada wanprestasi di dalam akad itu tentu ada konsekuensi hukum yang mengatur sendiri.

B. Saran

Dengan selesainya penelitian yang dilakukan di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan pertimbangan antara lain:

1. Bagi masyarakat desa Karangpring perlu memperhatikan perjanjian guna untuk memperkuat perjanjian agar tidak terjadi wanprestasi.
2. Bagi peneliti selanjutnya dalam skripsi ini peneliti jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penyusun berharap untuk peneliti selanjutnya

dapat mengupas lebih lanjut mengenai perjanjian sistem paroan cocok tanam, sehingga dari kekurangan peneliti ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan kajian berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azzuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikir
- Djamal, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: KENCANA
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Noor, M. Harisudin. 2014. *Fiqih Muamalah 1*. Mangli: Pena Salsabila
- Penyusun, Tim Institut Agama Islam Negeri Jember. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press
- Rohmansyah. 2017. *Fiqih Ibadah dan Muamalah*. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhamadiyah
- Simanjutak. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: KENCANA
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: KENCANA
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Yahman. 2016. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: KENCANA
- Zaini, H. Dahlan. 2014. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press

Jurnal

- Ahmadi, Bagus. 2012. Akad Bay', Ijarah dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). *Jurnal Episteme*. Vol. 7, No. 2
- Ambo, Rahman Masse. 2010. Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan. *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 8, No. 1
- Astutik, Sri. 2017. Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*. Vol. 1, No. 1
- Dsalimunthe, Dermina. 2017. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Prespektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). *Jurnal Al-Maqasid*. Vol. 3, No. 1
- Firdaweri. 2014. Perikatan Syari'ah berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik). *Jurnal ASAS*. Vol. 6, No. 2
- H, Darmawati. 2018. Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah. *Jurnal sulesana*. Vol. 12, No. 2
- Hasanah, Hetty. 2015. Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (*E-Commerce*) Berdasarkan *Burgerlijke Wetboek* Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 32, No. 1
- Irawan, Vendra. 2019. Analisis Yuridis Terhadap Meninggalnya Mudharib Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*. Vol.7, No. 2
- Luhur, Andria Prakoso. Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional*
- Prandnyaswari, A.A. 2013. Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent A Car). *Jurnal Advokasi FH UNMAS*. Vol. 3, No. 2
- Prayogo, Sedyo. 2016. Penerapan Batas-batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 3, No. 2
- Redjeki, Sri Slamet. 2013. Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. *Jurnal Lex Jurnalica*. Vol. 10, No. 2

Srisusilawati, Popon dan Nanik Eprianti. 2017. Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Law and Justice*. Vol. 2, No. 1

Skripsi

Husna, Nur. 2018. *Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah (Studi Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Idi, Endang Arti. 2018. *Analisis Efektivitas Dan Peran Pembiayaan Mudharabah Di Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada BMT Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Lampung KC Trimulyo, Tegineneng)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Nisa, Inayatun. 2016. *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Produk Sektor Pertanian (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Cemerlang Weleri Kendal)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Website

Wanprestasi: Pengertian, Bentuk, Syarat, Penyebab dan Sanksi Terlengkap. <https://sarjanaekonomi.co.id/wanprestasi/>. Diakses 25 April 2020

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum

Perdata. <https://www.google.com/amp/s/sautvankelsen.wordpress.com/2010/08/04/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata/amp/>. Diakses 25 April 2020

IAIN JEMBER

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Yuridis Perjanjian Sistem <i>Paroan</i> Cokok Tanam Sayur Terhadap <i>Mudharib</i> Wanprestasi Ditinjau Dari KHES (Studi Kasus Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten	1. Perjanjian Sistem <i>Paroan</i>	Akad Mudharabah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Mudharabah 2. Dasar Hukum Mudharabah 3. Rukun dan Syarat Mudharabah 4. Jenis-jenis Mudharabah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Primer <ol style="list-style-type: none"> a. Pemilik Modal b. Petani c. Masyarakat 2. Data Sekunder <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi b. Website c. Kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Penelitian: Pendekatan Kualitatif 2. Jenis Penelitian Studi Kasus 3. Lokasi Penelitian : Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember 4. Teknik penentuan informan : Teknik <i>Purposive</i> 5. Teknik Pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6. Teknik analisis data deskriptif 7. Keabsahan data: Triangulasi data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperti apa bentuk perjanjian antara pemodal dan pengelola cocok tanam sayur di Desa Karangpring? 2. Bagaimana pandangan KHES terhadap penerapan sistem <i>paroan</i> yang merugikan <i>shahibul mal</i>?

Jember)	2. Wanprestasi	1. Wanprestasi 2. Tinjauan Pasal 1365 KUHP 3. Tinjauan Pasal 1366 KUHP	1. Pengertian Wanprestasi 2. Bentuk Wanprestasi 3. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi 4. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi 5. Bunyi Pasal 1365 KUHP 6. Bunyi Pasal 1366 KUHP			
---------	----------------	--	---	--	--	--

DOKUMENTASI





**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN DESA KARANGPRING
KECAMATAN SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER**

NO	TANGGAL	KEGIATAN	PARAF
1	09 Mei 2020	Observasi tempat penelitian	
2	09 September 2020	Mengajukan surat izin penelitian di Balai Desa Karangpring	
3	12 September 2020	Wawancara dengan Masyarakat desa Karangpring	
4	13 September 2020	Wawancara dengan Masyarakat desa Karangpring	
5	15 September 2020	Wawancara dengan Tokoh Masyarakat desa Karangpring	
6	23 September 2020	Mengambil surat Keterangan selesai penelitian di Balai Desa Karangpring	

Jember, 23 September 2020
Kepala Desa,


Rita Tri Widarti



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUKORAMBI
DESA KARANGPRING

Telp. (0331) 9219696- Jember 68151

SURAT KETERANGAN

Nomor:420/179/35.09.15.04/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rita Tri Widariati

Jabatan : Kepala Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi
Kabupaten Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : MAHDUM ZAHID

NIM : S20162039

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Prodi : HES (Hukum Ekonomi Syariah)

Dengan ini Kami memberikan ijin untuk melakukan kegiatan lapangan di Desa Karangpring untuk mencukupi Skripsi " **Praktik Perjanjian Sistem Paroan Cocok Tanam Sayur Terhadap Mudharib Wanprestasi Ditinjau dari KHES** ".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangpring, 21 September 2020
Kepala Desa Karangpring

RITA TRI WIDARIATI



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahdum Zahid
NIM : S20162039
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 24 September 2020
Saya yang menyatakan



Mahdum Zahid
NIM S20162039

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Mahdum Zahid
Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 29 Desember 1995
Alamat : Dusun sumber anyar Desa larangan tokol
Kecamatan tlanakan Kabupaten pamekasan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : WNI
No. Hp : 082333162148
Email : radenumro@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Az-zubair
2. SDN Larangan tokol III
3. MTS Az-zubair 2007-2010
4. MA Az-zubair 2010-2013
5. PP. Al-anwar sarang-rembang-jawa tengah 2013-2016
6. IAIN Jember 2016-2020

C. Pengalaman Organisasi

1. OSIS MA az-zubair
2. PMII IAIN JEMBER